



Dinas Lingkungan Hidup

JL. NILA NOMOR 11 52111 356787

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Lingkungan Hidup

Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup berdasarkan Lampiran IV NOMOR P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
2. Fotocopy Izin-Izin yang sudah dimiliki
3. Fotocopy identitas pemrakarsa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

JL. NILA NOMOR 11 52111 356787

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Lingkungan Hidup



1. Mengajukan Permohonan Verifikasi dan Pendaftaran SPPL secara tertulis dengan dilampiri SPPL yang telah diisi dan sesuai ketentuan ditujukan kepada Walikota Tegal melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
2. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan / Staf menerima dan mengecek permohonan verifikasi dan pendaftaran SPPL sesuai ketentuan peraturan perundangan dan mengecek kelengkapan berkas. Apabila berkas tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Apabila sudah lengkap, maka petugas memberikan tanda terima permohonan verifikasi dan pendaftaran SPPL
3. Staf melakukan verifikasi SPPL dan memberikan tanda daftar SPPL

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Meliputi Penerimaan dan Pendaftaran SPPL

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Lingkungan Hidup

JL. NILA NOMOR 11 52111 356787

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Lingkungan Hidup

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Dokumen SPPL dan Tanda Daftar SPPL

Pengaduan Layanan